



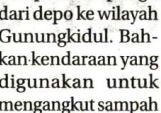
Pembuang di Saptosari tanpa Izin DLH Kota Jogja

DLH Gunungkidul Sebut Sampah Berasal dari Depo Mandala Krida

JOGJA- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja memastikan pembuang sampah ilegal di Padukuhan Dondong, Kalurahan Jetis, Saptosari, Gunungkidul bukan armada-danya. Instansi tersebut memastikan armada pengangkut yang melakukan pembuangan tidak mengajukan izin.

Sebagaimana diketahui, pembuangan sampah di wilayah Saptosari dilakukan oleh lima armada pengangkut sampah dari Kota Jogja. Bahkan sampah yang dibuang diduga bersumber dari depo Mandala Krida. Kepala Bidang

Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko mengatakan, pihaknya tidak menerima pengajuan ataupun izin pengangkutan dari depo ke wilayah Gunungkidul. Bahkan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah tidak terdata di DLH Kota Jogja. "Itu bukan ranah kami, karena kendaraan tidak ada identitas dari DLH Kota Jogja," ujar Haryoko saat dikonfirmasi, Jumat (22/11).



**RERESIK
SAMPAH**

Armada yang mengajukan

izin pembuangan atau pengangkutan melalui DLH hanya yang terdata di DLH Kota Jogja. Sementara bagi yang tidak terdata atau non-pemerintah dapat dipas-tikan tidak meng-ajukan permohonan. Haryoko pun mengaku, tidak tahu soal kasus pembuangan sampah di wilayah Saptosari, Gunungkidul. Apakah memang benar dilakukan oleh armada asal Kota Jogja atau sampah diangkut dari depo-depo yang dikelola DLH. "Saya kurang

tahu ya tentang Saptosari, karena kalau ada dari pihak non-pemerintah tidak ada izin atau permohonan," ungkap Haryoko.

Kepala DLH Gunungkidul Hary Sukmono mengatakan, pihaknya telah meninjau lokasi pembuangan sampah secara ilegal itu. "Kami sudah koordinasi dengan Lurah Jetis, Panewu Saptosari dan Polsek setempat, pemilik lahan telah kami berikan surat peringatan," ujar Hary.

Dikatakannya, sampah-sampah tersebut berasal dari Depo Mandala Krida Kota Jogja.

Armada diarahkan oleh pemilik lahan untuk membuang sampah-sampah itu di lokasi tersebut. "Informasinya saudara dari pemilik lahan itu merupakan karyawan depo sampah tersebut," ucapnya.

Pihaknya menegaskan, operasi pembuangan sampah secara ilegal itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. "Kasus tersebut kami serahkan ke pihak kepolisian," tandasnya. (inu/ndi/prah/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005